

# PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)

**Nurul Inayah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Nurulinayah76@gmail.com

## *Abstract*

*The application for marriage dispensation is a petition filed to the Religious Court to be granted an exception to the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law no. 1 Year 1974 jo. Article 15 KHI about the minimum age of marriage for the prospective bridegroom of men and women who have not reached the minimum age of marriage due to some things or in certain circumstances. The rise of promiscuity among children and adolescents resulting in pregnancy out of wedlock became the main factor of many filed marriage dispensation applications to the Religious Courts. The Religious Courts as an institution authorized to examine, hear, decide and settle the case shall be in accordance with applicable procedural law and based on evidence and strong legal considerations to formulate the stipulation of the marriage dispensation.*

[Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak dan remaja mengakibatkan hamil di luar nikah menjadi faktor utama banyak diajukannya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat untuk merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut.]

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Hamil, Pengadilan Agama Yogyakarta

## **A. Pendahuluan**

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakínah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakínah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami isteri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat

dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Selengkapnya lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.<sup>2</sup> Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan hasil penetapan yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2010-2015 ada 248 perkara permohonan dispensasi nikah, yaitu 34 perkara tahun 2010, 56 perkara tahun 2011, 37 perkara tahun 2012, 44 perkara tahun 2013, 41 perkara tahun 2015, dan 36 perkara tahun 2015. Dari keseluruhan permohonan dispensasi tersebut, alasan yang paling sering muncul dari pengajuan permohonan-permohonan tersebut adalah karena telah terlanjur hamil di luar nikah. Dari 248 perkara yang diputus oleh pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 ada sekitar 174 (72%) perkara yang dipublikasikan di website Pengadilan Agama Yogyakarta dengan alasan permohonan dispensasi nikah karena telah terlanjur hamil di luar nikah.

Dalam setiap perkara yang diadili dan diputus sudah semestinya harus berdasarkan kepada alat bukti serta pertimbangan hukum sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama. Namun setelah penulis menelusuri dari data perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang telah diputus Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 banyak penetapan yang belum cukup kuat dan meyakinkan bila dilihat dari segi alat bukti serta pertim-

bulan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hakim pengadilan Agama Yogyakarta sudah memberlakukan hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama dengan baik dan benar dalam proses penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai alat bukti serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan apakah sudah cukup kuat dan meyakinkankah alat bukti dan pertimbangan hukum tersebut untuk merumuskan Penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada tahun 2010-2015 sudah cukup kuat jika di lihat dari segi hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama.

## **B. Dispensasi Nikah, Pembuktian dalam Perkara Perdata, dan Proses Perumusan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama**

### **1. Dispensasi Nikah**

Pada dasarnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini melalui hal yang telah dibenarkan secara syari'at Islam dan negara yaitu perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan

<sup>2</sup> Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet. I, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), hlm. 143.

<sup>3</sup> Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selengkapnya lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam hal terjadinya penyimpangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut maka orang tua calon mempelai baik pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut.<sup>5</sup>

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.<sup>6</sup> Jadi, Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, maka Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada calon mempelai tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan.

## 2. Pembuktian dalam Perkara Perdata

Membuktikan secara yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup bagi hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan mengguna-

kan alat bukti yang sudah ditentukan dalam hukum pembuktian. Tujuan pembuktian adalah agar putusan yang diambil oleh hakim bersifat *definitif*, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.<sup>7</sup>

Dalam persidangan Pengadilan Agama batas minimal alat bukti yang diajukan adalah dua alat bukti yang kuat. Dalam persidangan alat bukti yang satu dengan yang lain memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan suatu alat bukti dalam suatu persidangan dapat bernilai dan/atau bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), bernilai dan/atau bersifat bebas, atau hanya bersifat bukti permulaan saja. Alat bukti bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa apabila alat bukti tersebut memiliki kekuatan mutlak sebagai alat bukti, di antaranya adalah alat bukti akta autentik, akta bawah tangan dan akta sepihak yang diakui isi dan tanda tangannya, pengakuan murni, sumpah pemutus dan sumpah penambah. Alat bukti yang bersifat bebas adalah alat bukti saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil. Sedangkan alat bukti yang bersifat permulaan harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, alat bukti yang bersifat permulaan adalah alat bukti akta bawah tangan dan akta sepihak yang isi dan tanda tangannya tidak diakui, satu orang saksi, pengakuan bersyarat.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, "(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. 1 Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 71.

<sup>6</sup> Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum*. hlm. 143.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 144. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa: "Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm. 89-100.

### 3. Perumusan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia merupakan Peradilan Perdata dan Peradilan Islam yang berwenang menerima, mengadili dan memutuskan perkara baik permohonan maupun gugatan antara orang-orang yang beragama Islam yang berpedoman kepada aturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Dalam menyelesaikan perkara yang diterima dan diadilinya, Pengadilan Agama mengacu kepada hukum materiil dan hukum formal/hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Terdapat beberapa tahap terkait mekanisme pemeriksaan perkara dispensasi nikah dalam persidangan yaitu tahap perdamaian, tahap pembacaan surat permohonan, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, dan tahap penetapan.<sup>9</sup>

Berdasarkan proses pemeriksaan dalam persidangan tersebut, secara konkret seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap agar dapat merumuskan penetapan hakim yang memberikan keadilan hukum bagi pencari keadilan, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, tahap konstatir. Jika diajukan suatu perkara diajukan, maka pertama-tama hakim harus mengonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengonstatir

berarti hakim melihat, mengakui atau membenarkan bahwa peristiwa yang diajukan tersebut adalah benar terjadi. Untuk sampai pada konstatering tersebut, hakim harus menggunakan sarana atau alat untuk memastikan kebenaran tentang peristiwa tersebut. Alat tersebut adalah alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam hukum pembuktian hukum acara Peradilan Agama.

*Kedua*, tahap kualifisir. Setelah berhasil mengonstatir peristiwanya, tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh hakim adalah mengkualifisir peristiwa itu. Mengkualifisir berarti menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan menerapkan hukum pada peristiwa tersebut.

*Ketiga*, tahap konstituir. Setelah hakim mengkualifisir peristiwa tersebut, tahapan yang terakhir adalah hakim harus mengkonstituir. Mengkonstituir berarti hakim menetapkan hukumnya pada peristiwa yang bersangkutan melalui *amar* putusan/penetapannya. Dalam mengkonstituir hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang cukup kuat dan matang agar dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

#### C. Alat Bukti dan Pertimbangan Hukum dalam Merumuskan Penetapan Dispensasi Nikah

##### 1. Alat bukti dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Dari keseluruhan permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015, alasan yang paling sering muncul dari pengajuan permohonan-permohonan tersebut adalah karena telah terlanjur hamil di luar nikah. Dari 248 perkara yang diputus oleh pengadilan Agama

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Cet. I, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2012), hlm. 147.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 123-125.

Yogyakarta pada tahun 2010-2015 sekitar 174 (72%) perkara yang dipublikasikan di website Pengadilan Agama Yogyakarta dengan alasan permohonan dispensasi nikah karena telah terlanjur hamil di luar nikah dengan rincian 16 perkara tahun 2010, 37 perkara tahun 2011, 37 perkara tahun 2012, 33 perkara tahun 2013, 28 perkara tahun 2014, dan 22 perkara tahun 2015.<sup>11</sup>Jadi berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 meskipun *fluktuatif* (naik-turun) dari tahun ke tahun, namun tetap tinggi dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya.

Dari 174 perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015, mayoritas usia kehamilan adalah 3 bulan, usia kehamilan tertinggi adalah 9 bulan, dan usia kehamilan terendah adalah 1 bulan dan ada 3 perkara yang anak pemohon/calon isteri anak pemohon sudah melahirkan. Adapun lamanya proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta mulai dari proses register perkara sampai ditetapkan penetapan dispensasi nikah dan mayoritas adalah selama 23 hari, paling lama adalah 64 hari, paling cepat adalah selama 9 hari.<sup>12</sup>

Berdasarkan data di atas, dari 174 perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta semua perkara dikabulkan oleh Majelis Hakim kecuali ada 3 perkara yang dicabut yaitu perkara Nomor 0007/PDT.P/2014, 0074/PDT.P/2014, dan 0048/PDT.P/2015.

## 2. Alat Bukti yang Digunakan Hakim

Dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menimbang beberapa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Alat bukti surat, yaitu alat bukti surat wajib yang bersifat administratif berupa fotocopi KTP pemohon, fotocopi Akta Nikah pemohon, fotocopi Akta Kelahiran anak pemohon dan calon isteri/suami anak pemohon yang semuanya telah bermaterai cukup dan *dinazzegele*, dan alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat pemberitahuan adanya halangan /kekurangan persyaratan dan Surat Penolakan dari KUA, surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan.
- b) Alat bukti saksi. Alat bukti lain yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta ketika pemeriksaan pembuktian perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah adalah keterangan saksi. Dalam perkara permohonan dispensasi nikah, alat bukti saksi dibutuhkan untuk menguatkan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta memberikan keyakinan Majelis Hakim mengenai kebenaran dalil permohonan yang didalilkan pemohon.<sup>13</sup>
- c) Keterangan pihak terkait. Selain alat bukti surat dan keterangan saksi, dalam perkara permohonan dispensasi nikah majelis Hakim juga mendengarkan keterangan dari anak pemohon, calon isteri/suami anak pemohon, dan orangtua/keluarga calon isteri anak pemohon.

<sup>11</sup> [Http://www.pa-yogyakarta.net/v2/](http://www.pa-yogyakarta.net/v2/), diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 10.44 WIB.

<sup>12</sup> Hasil Penelitian dengan Membaca Berita Acara Sidang Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Sri Murtinah, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan data-data penulis dapatkan, merumuskan penetapan dispensasi nikah berikut jumlah alat bukti yang digunakan oleh akibat hamil di luar nikah pada tahun 2010- hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam 2015:

**Tabel 1**  
**Jumlah alat Bukti Yang digunakan Hakim PA Yogyakarta**

No	Tahun	Jumlah Alat Bukti yang Digunakan Hakim			
		Alat bukti Surat yang bersifat Substantif			Keterangan Saksi
		Surat Administratif (Fotocopi KTP, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran)	Surat Kekurangan Syarat dan Penolakan dari KUA	Surat Keterangan Hamil dari Dokter/Bidan	
1.	2010	Semua perkara	15	0	11
2.	2011	Semua perkara	38	0	6
3.	2012	Semua perkara	28	2	13
4.	2013	Semua perkara	1	5	16
5.	2014	Semua perkara	2	14	11
6.	2015	Semua perkara	9	11	3
Jumlah		174	93	32	60

Sumber. Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015

Berdasarkan data tersebut, dari 174 perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015, ada 60 perkara yang menggunakan alat bukti surat administratif (fotocopi KTP, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak pemohon dan calon isteri anak pemohon), alat bukti keterangan saksi dan dilengkapi keterangan dari pihak terkait, ada 12 perkara yang menggunakan alat bukti surat administratif, surat keterangan hamil dari dokter/ bidan dan keterangan saksi, ada 20 perkara yang menggunakan alat bukti surat administratif, surat keterangan hamil dari dokter/ bidan.

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa dari 174 perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 hanya ada 60 perkara yang menggunakan 2 alat bukti dan telah memenuhi jumlah minimal alat bukti dalam persidangan dan ada

12 perkara tersebut yang telah didukung dengan surat keterangan hamil dari dokter/ bidan yang menyatakan bahwa alasan diajukan dispensasi nikah karena anak pemohon atau calon isteri anak pemohon telah hamil adalah benar. Selain 60 perkara tersebut, alat bukti yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta belum cukup kuat dan meyakinkan untuk menetapkan dispensasi nikah karena hanya berdasarkan kepada satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat yang bersifat administratif saja meskipun ada 32 perkara yang menggunakan surat keterangan hamil dari dokter/ bidan.

### 3. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim

Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar dari dirumuskannya suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya/ peristiwanya dan pertimbangan

tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkara/peristiwanya dikemukakan oleh para pihak yang berperkara melalui keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan, sedangkan pertimbangan tentang hukumnya dirumuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta merumuskan penempatannya berdasarkan beberapa pertimbangan selain pertimbangan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek aspek hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, serta psikologis.

Pertimbangan dari aspek hukum yaitu berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon, kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya (ada 15 perkara yang menggunakan pertimbangan ini), selain itu untuk memberikan kemashalatan serta kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dikandung oleh anak pemohon/calon isteri anak pemohon lahir sebagai anak di luar nikah (ada 39 perkara yang menggunakan pertimbangan ini), serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pemohon yang menikah di bawah umur serta janin/bayi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (ada 3 perkara yang menggunakan pertimbangan ini).

Pertimbangan hukum dari aspek sosial yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertimbangan ini merupakan pokok permasalahan dari diajukan permo-

honan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada tahun 2010-2015.

Pertimbangan dari aspek moral/agama yaitu berkaitan dengan keadaan hamil anak pemohon/calon isteri anak pemohon yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang agama, tidak adanya halangan syara' bagi kedua calon mempelai untuk menikah, pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi bayi/janin yang sedang dikandung oleh anak pemohon/calon isteri anak pemohon untuk kepentingan memelihara keturunan (*hifdl an-Nasl*), juga memperhatikan dan mengetengahkan beberapa kaidah *fiqhiah* serta dalil *syar'iyah* yang berkaitan yaitu:

- 1) Dalil/*hujjah syar'iyah*. Terdapat 24 perkara yang menggunakan pertimbangan ini. Dalil-dalil atau dasar hukum yang digunakan adalah: (1) ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 22 serta kitab-kitab fikih. Berikut dasar hukum yang dimaksud:
  - a) Q.S. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

- b) Kitab *Safinatun Najah* halaman 3:

علامة البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في  
الذكر والانثى والاحتلام في الذكر والانثى لتسع  
سنين و الحيض في الانثى لتسع سنين

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 178.

- c) Kitab al- Muhazzab Juz II halaman 210:

ويجوز النكاح للحمل من الزنا سواء للزاني او غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

- 2) Selain dari al-Qur'an dan Kitab Fikih. Putusan mengenai dispensasi nikah juga didasarkan pada kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Jumlah putusan dengan dasar hukum berupa kaidah-kaidah yang dimaksud:

- a) Ada 104 perkara yang menggunakan pertimbangan kaidah di bawah ini:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

- b) Ada 6 perkara yang menggunakan pertimbangan ini:

تصرف الامام على الرعية منوطا لمصلحة

- c) Ada 1 perkara yang menggunakan pertimbangan ini:

الضرر يزال

Pertimbangan dari aspek ekonomi berkaitan dengan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sebagai calon suami/kepala keluarga yang dibuktikan dengan telah bekerja. Untuk melihat kesiapan finansial anak pemohon dan calon isteri dalam membangun rumah tangga, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta cukup mempertimbangkan kesiapan pemohon dan besan sebagai orang tua untuk membantu, membimbing serta membina anak-anak tersebut baik secara moril maupun materiil (ada 25 perkara yang menggunakan pertimbangan ini).

Pertimbangan hukum dari aspek psikologis yaitu berkaitan dengan kesiapan fisik, psikis, biologis maupun emosional anak pemohon

untuk membangun rumah tangga (ada 47 perkara yang menjadi pertimbangan).

#### D. Analisis hukum acara Peradilan Agama atas Putusan Dispensasi Nikah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Dalam merumuskan penetapan mengabulkan atau menolak perkara tersebut tentunya hakim harus mendasarkan kepada alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat sehingga penetapan yang ditetapkan oleh hakim mencapai cita dari suatu hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum kepada para pencari keadilan. Karena itu, setiap proses dalam beracara di Pengadilan Agama harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

##### 1. Analisis terhadap Alat Bukti

Dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan memastikan apakah suatu hubungan hukum yang menjadi suatu gugatan atau permohonan yang diajukan ke pengadilan adalah suatu fakta atau bukan. Hal ini berkaitan dengan tugas hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir agar dapat memberikan putusan/penetapan yang berkepastian dan berkeadilan hukum.

Untuk mengkonstatir suatu peristiwa/fakta diperlukannya suatu pembuktian yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara, terutama kepada penggugat atau pemohon. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu."<sup>15</sup>

Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan perkara dispensasi nikah di Pengadilan

<sup>15</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 60.

an Agama Yogyakarta, pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Alat bukti tersebut berupa alat bukti surat dan keterangan saksi, dan juga dilengkapi dengan keterangan para pihak terkait.

### 1) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam pemeriksaan pembuktian dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, lebih cenderung hanya menggunakan alat bukti surat yang bersifat wajib berupa surat yang berkaitan dengan administratif berkenaan dengan *legal standing* pemohon. Sedangkan alat bukti yang bersifat pelengkap berupa surat-surat yang berkaitan dengan substansi berupa surat keterangan hamil yang dikeluarkan dokter dalam permohonan tersebut justru jarang sekali diperhatikan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini berdasarkan data yang telah penulis teliti dari 174 perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 hanya 32 perkara yang menggunakan alat bukti surat keterangan hamil yang dikeluarkan dokter/ bidan.<sup>16</sup>

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan bahwa permintaan surat keterangan hamil dari dokter/ bidan sebagai alat bukti ketika pemeriksaan pembuktian di persidangan merupakan hak subjektivitas hakim, karena surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/ bidan diperlukan untuk meyakinkan hakim bahwa dalil permohonan yang dijadikan alasan pengajuan dispensasi nikah adalah karena anak pemohon atau calon isteri anak pemohon telah hamil adalah benar. Hal itu

dikarenakan bentuk postur tubuh buncit atau besar belum tentu menunjukkan bahwa seseorang sedang hamil, maka diperlukan surat keterangan dokter untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut.<sup>17</sup>

Terkait hal ini, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/ bidan dalam menangani perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Hal ini dikarenakan menurut medis perubahan bentuk tubuh pada wanita hamil baru kelihatan kasat mata ketika mencapai usia kehamilan 3 bulan,<sup>18</sup> bahkan terkadang bagi wanita yang memiliki postur tubuh lebih kecil cenderung belum kelihatan perubahan fisik meskipun usia kehamilan sudah mencapai 3 bulan atau lebih.

### 2) Alat Bukti Saksi

Pada dasarnya setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang sedang berperkar dapat didengar sebagai saksi apabila telah dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian (sesuai dengan Pasal 139 HIR, Pasal 165 RBg, Pasal 1909 KUHPer), kecuali keluarga sedarah dan semenda garis lurus, saudara, suami/ isteri walaupun sudah bercerai, anak-anak yang belum berusia 15 tahun, dan orang gila (Pasal 145 HIR/ Pasal 172 RBg, Pasal 1910 KUHPer). Akan tetapi dalam perkara perkawinan aturan tersebut berlaku *lex specialis*, dalam artian keluarga sedarah dan semenda dapat mendengarkan keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah, namun lebih di dahulukan orang lain selain anggota keluarga yang mengetahui keadaan keluarga pemohon.<sup>19</sup>

Berdasarkan data penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-

<sup>16</sup> Lihat Tabel 2 Tentang Jumlah Alat Bukti Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, hlm. 54.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Juharni, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

<sup>18</sup> [Http://www.alodokter.com/hamil-3-bulan-bayi-mulai-dapat-mendengar](http://www.alodokter.com/hamil-3-bulan-bayi-mulai-dapat-mendengar), diakses pada Tanggal 17 September 2016 Pukul 12.10 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Khamimuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Desember 2016 Pukul 08.45 WIB.

2015, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta masih sedikit menggunakan alat bukti saksi. Hal ini dapat dilihat dari 174 Perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015 hanya 60 perkara yang menggunakan alat bukti saksi. Hal ini dikarenakan menurut sebagian hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dispensasi nikah merupakan perkara permohonan yang sederhana, juga dengan didukung keadaan anak pemohon/calon isteri anak pemohon sudah dalam keadaan telah terlanjur hamil di luar nikah, maka jika-lau hakim menganggap bahwa hanya dengan alat bukti surat sudah cukup meyakinkan hakim maka pemohon tidak dianjurkan untuk mengajukan alat bukti lainnya lain, juga termasuk alat bukti saksi.<sup>20</sup>

Pada dasarnya alat bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan pembuktian dispensasi nikah haruslah memenuhi minimal alat bukti dalam hukum pembuktian, yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Apabila alat bukti yang diajukan hanya alat bukti surat-surat tanpa alat bukti saksi, maka alat bukti sumpah dapat menjadi alat bukti pelengkap yaitu sumpah *supletoir*. Sumpah *supletoir* adalah sumpah pelengkap yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara ketika hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon belum cukup kuat dan meyakinkan hakim.<sup>21</sup> Akan tetapi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di persidangan yang hanya menggunakan alat bukti surat saja tidak meminta alat bukti pelengkap (sumpah *supletoir*) untuk melengkapi jumlah minimal alat bukti jika-lau sudah merasa cukup dengan alat bukti surat tersebut.<sup>22</sup>

### 3) Keterangan Pihak Terkait

Selain kedua alat bukti di atas, dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta juga mendengarkan keterangan dari para pihak yang terkait dengan permohonan tersebut, di antaranya adalah keterangan anak pemohon, calon suami/isteri anak pemohon, dan orang tua calon suami/isteri anak pemohon di luar sumpah.

Keterangan para pihak terkait di luar sumpah ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam hukum pembuktian, namun keterangan pihak terkait ini dapat dijadikan penjelasan dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan persetujuan orangtua kedua belah pihak untuk menikahkan kedua anaknya yang masih di bawah umur, kehendak menikah kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan serta kesiapan mental dan finansial calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga, kesiapan ayah atau wali anak pemohon/calon isteri anak pemohon untuk menikahkan anaknya.<sup>23</sup>

Berdasarkan analisis demikian, dapat dikatakan bahwa bahwa jika ditinjau dari hukum pembuktian, maka alat bukti surat saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta belum memenuhi minimal jumlah alat bukti yang harus diajukan dalam suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam hukum pembuktian, sehingga alat bukti tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Juharni, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

<sup>21</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 53.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Juharni, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

### E. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Analisis Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam merumuskan Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mendasarkannya kepada alat bukti yang diajukan oleh pemohon, serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Selain itu hakim pengadilan Agama Yogyakarta juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Berdasarkan data yang telah penulis teliti, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah selain pertimbangan alat bukti dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu pertimbangan dari aspek hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, serta psikologis.

Dari beberapa pertimbangan tersebut menurut penulis ada beberapa pertimbangan yang sudah cukup kuat dan ada beberapa pertimbangan yang belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan mengabulkan izin dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah jika merujuk kepada hukum acara Peradilan Agama. Adapun beberapa pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan yaitu dari aspek hukum, aspek sosial, serta aspek moral/agama. Sedangkan beberapa pertimbangan yang belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan yaitu dari aspek ekonomi dan aspek psikologis. Adapun pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yaitu:

*Pertama*, pertimbangan dari aspek hukum. Jika dilihat dari aspek hukum, maka pertimbangan tersebut mengacu kepada perundang-undangan yang berkaitan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil sudah sesuai de-

ngan aturan hukum positif yang berlaku, yaitu mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-43 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

*Kedua*, pertimbangan hukum dari aspek sosial. Menurut analisis penulis, jika dilihat dari sudut pandang sosial perbuatan sex bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah memang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat yang meyakini bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan mulia yang dari ikatan tersebutlah dilahirkan penerus yang baik, bukan melalui hubungan badan pra nikah yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan maraknya hubungan sex pra nikah terutama bagi anak di bawah umur tentunya telah merusak nilai dan norma tersebut sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak tersebut, anak di bawah umur yang telah terlanjur hamil di luar nikah yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah ke Pengadilan Agama harus dikabulkan permohonan tersebut agar perbuatan tersebut tidak terus-menerus dilakukan dan untuk melindungi janin yang dikandung lahir sebagai anak di luar nikah yang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum.

*Ketiga*, pertimbangan dari aspek moral/agama. Jika dilihat dari aspek moral/agama keadaan anak pemohon/calon isteri anak pemohon yang telah terlanjur hamil di luar nikah, maka menikah anak tersebut secepatnya merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemudaratan yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon dan calon suami/isterinya, keluarga besar pemohon, maupun

anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon/calon isteri anak pemohon. Pernikahan tersebut diperbolehkan jika merujuk kepada Kitab Al- Muhazzab Juz II halaman 210:

ويجوز النكاح للحمل من الزنا سواء للزاني او غيره  
ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Pernikahan tersebut diperbolehkan apabila antara anak pemohon dan calon suami/isteri anak pemohon tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan baik dikarenakan hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan. Selain itu memang pada dasarnya dengan melaksanakan pernikahan maka seseorang telah melaksanakan setengah perintah agama, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik yang berbunyi:

ومن تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في  
شطر الباقي

Dalam hal lain, dalam ajaran Islam tidak ada aturan yang jelas-jelas membatasi usia minimal perkawinan, namun seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah *balig*. Adapun kadar *balig* tersebut dalam dalam Kitab *Safinatun Najah* halaman 3 disebutkan bahwa:

علامة البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في  
الذكر والانتى والاحتلام في الذكر والانتى لتسع سنين  
و الحيض في الانتى لتسع سنين

Jadi, jika merujuk kepada hukum Islam, apabila seseorang sudah *balig*, maka mereka sudah dapat dinikahkan, terutama jika pernikahan tersebut untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, seperti keadaan anak pemohon sudah terlanjur hamil di luar nikah. Di samping itu, perkawinan merupakan suatu ikatan yang mulia lagi suci, maka dibutuhkan

persiapan yang matang untuk melakukannya, bukan hanya persiapan usia, namun juga persiapan ekonomi dan psikis dari kedua calon mempelai untuk membentuk sebuah rumah tangga sehingga dapat tercapai tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan kekal.

Dalam hal karena keadaan anak pemohon/calon isteri anak pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah bagi anak di bawah umur, maka harus dipertimbangkan kemaslahatan yang besar di antara kemudharatan yang mungkin timbul dari dilaksanakan atau ditundanya perkawinan tersebut, yaitu memberikan kemaslahatan bagi anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon/calon isteri anak pemohon dan menghindari perbuatan yang dilarang agama (perzinaan) terus-menerus atau memperhatikan ketidaksiapan kedua belah pihak calon mempelai untuk membentuk rumah tangga baik dari segi usia (sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), psikologis, maupun finansial. Jadi kurang sesuai jika hakim menggunakan pertimbangan kaidah *fiqhiyyah* dalam hal tersebut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah *fiqhiyyah* tersebut lebih sesuai diterapkan sebagai pertimbangan dalam hal tidak terdapat dua perselisihan kemudharatan yang ditimbulkan dari permasalahan tertentu. Menurut penulis dalam permasalahan diajukannya dispensasi nikah karena telah hamil di luar nikah lebih sesuai jika hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan kaidah *fiqhiyyah*:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخرهما

Hal itu dikarenakan keadaan yang mengharuskan segera dilangsungkannya perkawinan tersebut untuk menghindari salah satu dari

kedua kemudahan yang mungkin timbul dari diberikan atau tidaknya izin dispensasi nikah, sehingga dari kedua kemudahan tersebut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memilih yang paling sedikit kemudaratannya yaitu melindungi dan memberikan kemaslahatan bagi anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon/calon isteri anak pemohon dan menghindari perbuatan yang dilarang agama (perzinaan) terus-menerus. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

### الضرر يزال

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai wakil lembaga pemerintah dan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia harus menjalankan perannya sebagai penegak hukum dengan memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

### تصرف الإمام على الرعية منوطاً بمصلحة

Pertimbangan tersebut sesuai untuk dijadikan salah satu dasar dalam merumuskan penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, dikarenakan tujuan dari diberikannya dispensasi nikah adalah untuk melindungi calon mempelai yang masih di bawah umur namun sudah terlanjur hamil, juga untuk melindungi janin yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Pemberian dispensasi nikah bertujuan agar anak yang nanti berasal dari hubungan yang tidak sah dapat lahir dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga dapat menjadi anak sah sebagaimana anak-anak pada umumnya yang mendapatkan perlakuan hukum yang sama dalam kehidupan bermasyarakat juga tidak memutus hubungan darah dan tetap menjaga silsilah (keturunan) sebagaimana yang

dimaksudkan dalam *ad-daruriyyat al-khamsah* untuk kepentingan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

Dalam hal lain, pertimbangan hakim yang menggunakan dalil al-Qur'an Q.S. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>24</sup>

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Ayat tersebut sebenarnya tidak sesuai jika dijadikan sebagai dalil *syar'iyah* bagi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pertimbangan mengenai perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Hal ini dikarenakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menikah supaya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan keji dan dosa-dosa besar sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah seperti perbuatan zina. Dalam ayat tersebut Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan rezeki bagi hamba-Nya yang menikah, karena dengan menikah maka telah menjaga kehormatan diri, menjauhkan mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Selain itu dengan menikah juga akan mendapatkan keturunan yang baik dan dapat membina masyarakat yang ideal.<sup>25</sup> Jadi, ayat tersebut tidak sesuai jika dijadikan dasar pertimbangan dalil *syar'iyah* dalam perkara ini.

<sup>24</sup> Q.S.An-Nur (24): 32.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 273.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa ketiga pertimbangan di atas sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dan telah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku, meskipun dalam pertimbangan dari aspek moral/agama yang merujuk kepada Q.S. an-Nisa' ayat 32 dan kaidah *fiqhiyyah* *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* kurang sesuai jika digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Sayangnya, hakim sering kali dalam merumuskan penetapan melakukan *copy paste* dari penetapan yang ada dan tidak melihat kembali kebenaran dari apa yang ditulis dalam putusan yang baru sehingga banyak terjadi kesalahan serta kekeliruan penulisan dalam putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh hakim.

Adapun pertimbangan yang belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yaitu:

*Pertama*, pertimbangan dari aspek ekonomi, yaitu berkaitan dengan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sebagai calon suami/kepala keluarga yang dibuktikan dengan telah bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Untuk melihat kesiapan finansial anak pemohon dan calon suami dalam membangun rumah tangga, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hanya mempertimbangkan kesiapan pemohon dan besan sebagai orang tua untuk membantu, membimbing serta membina anak-anak tersebut baik secara moril maupun materiil, dan tidak terlalu mempertimbangkan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sudah bekerja atau belum.

Hemat penulis, pernyataan kesiapan orangtua calon mempelai untuk membantu secara moril maupun materiil dalam hal calon

suami belum bekerja sebenarnya belum cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan hakim karena kurangnya kesiapan finansial yang justru menjadi salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini perlu menjadi pertimbangan karena tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam rumah tangga diawali oleh permasalahan ekonomi/finansial yang kemudian mengakibatkan terjadinya perceraian. Ketidaksiapan finansial pula yang menjadi salah satu pemicu kebanyakan dari perkawinan dari dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah berujung dengan perceraian selain karena ketidaksiapan mental para calon mempelai juga karena alasan ekonomi.

*Kedua*, pertimbangan hukum dari aspek psikologis, yaitu berkaitan dengan kesiapan fisik, psikis, biologis maupun emosional anak pemohon untuk membangun rumah tangga. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menganggap bahwa anak di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan telah dewasa secara emosional dapat dilihat ketika tanya-jawab di persidangan serta mereka telah mampu melakukan pekerjaan orang dewasa. Sedangkan anak di bawah umur yang dianggap telah dewasa secara biologis dapat dilihat dari mereka telah mampu berhubungan badan yang menyebabkan calon isteri hamil. Sementara itu, orang dewasa secara postur tubuh dapat dilihat ketika postur tubuh seorang anak telah hampir menyamai postur tubuh orang dewasa.<sup>26</sup>

Untuk menentukan kematangan emosional seorang anak sebenarnya tidak cukup didasarkan pada kemampuan melakukan pekerjaan orang dewasa atau postur tubuh, karena seringkali permasalahan dalam sebuah rumah tangga diakibatkan emosi suami-isteri, terutama bagi

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Hj. Juharni, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.

pernikahan di bawah umur. Jika dilihat dari sisi emosionalnya yang masih labil, hal ini bisa menyebabkan mereka tidak bisa mengontrol emosinya yang tentu rentan memicu pertengkaran atau berbagai permasalahan lainnya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, kedua pertimbangan di atas belum cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari.

## F. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Alat bukti yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah terdiri atas alat bukti surat wajib yang bersifat administratif berupa fotocopi KTP, Akta Nikah, Akta kelahiran anak pemohon dan calon isteri anak pemohon, dan alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat keterangan kekurangan syarat dan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/bidan. Adapun Pertimbangan hukum yang digunakan selain pertimbangan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dilihat dari berbagai aspek yaitu pertimbangan dari aspek hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, serta psikologis.

Alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut belum cukup kuat dan belum memenuhi jumlah minimal alat bukti menurut hukum pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama, karena hanya mencakup satu alat bukti yaitu alat bukti surat. Selain itu, alat bukti surat yang diajukan hanya berupa alat bukti administratif

dan mengabaikan alat bukti surat yang bersifat substantif berupa surat keterangan hamil dari dokter/bidan. Terdapat tiga pertimbangan hukum yang digunakan yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral /agama, dan ada 2 (dua) aspek yang belum cukup kuat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari yaitu pertimbangan dari aspek ekonomi dan aspek psikologis anak.

## Daftar Pustaka

- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hasil wawancara dengan Drs. H. Khaimuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Desember 2016 Pukul 08.45 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Hj. Juharni, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 28 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Hj. Sri Murtinah, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 29 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB.
- [Http://radarjogja.co.id/astaga-tren-perceraian-di-bantul-tiap-tahun-meningkat](http://radarjogja.co.id/astaga-tren-perceraian-di-bantul-tiap-tahun-meningkat), Diakses Tanggal 19 Januari 2016 Tanggal 14.25 WIB.
- [Http://www.alodokter.com/hamil-3-bulan-bayi-mulai-dapat-mendengar](http://www.alodokter.com/hamil-3-bulan-bayi-mulai-dapat-mendengar), diakses pada Tanggal 17 September 2016 Pukul 12.10 WIB.

---

<sup>27</sup> [Http://radarjogja.co.id/astaga-tren-perceraian-di-bantul-tiap-tahun-meningkat](http://radarjogja.co.id/astaga-tren-perceraian-di-bantul-tiap-tahun-meningkat), Diakses Tanggal 19 Januari 2016 Tanggal 14.25 WIB, menyatakan bahwa tingginya angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Bantul sepanjang tahun 2016 mencapai 1.371 perkara dilatarbelakangi faktor perselisihan terus-menerus akibat perselingkuhan yang menurut Wakil Bupati Bantul dikarenakan belum matangnya psikologi masing-masing pasangan dan minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

[Http://www.lampost.co/berita/faktor-ekonomi-pemicu-meningkatkan-kasus-perceraian-di-tiga-kabupaten](http://www.lampost.co/berita/faktor-ekonomi-pemicu-meningkatkan-kasus-perceraian-di-tiga-kabupaten), Diakses Tanggal 19 Januari 14.45 WIB.

[Http://www.pa-yogyakarta.net/v2/](http://www.pa-yogyakarta.net/v2/), lihat perkara dispensasi nikah yang diputus PA Yogyakarta, diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 10.44 Wib.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Cet. I, Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2012.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. 1 Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.

Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet. I, Surabaya: Grahamedia Press, 2012.